

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu fungsi Negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara dituntut untuk bersikap aktif dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu ataupun kelompok. Penjabaran dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut secara terang juga dijabarkan didalam pasal-pasal UUD yang intinya juga mencapai kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep negara hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. maka kepastian hukum merupakan suatu hal yang fundamental dalam menjalankan negara hukum agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara (*Abuse Of Power*) terhadap warga negaranya.

Kepastian hukum menurut *Jan Michiel Otto* mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut. 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹ Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu : 1. *Supremacy of law*, 2. *Equality before the law*, 3. *Due process of law*.²

Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.³ Penyidikan merupakan suatu proses dalam beracara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan wujud dari penerapan asas *due process of law*.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

¹ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 45.

² Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Ichtiar, Hal. 9.

³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Hal. 27.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya.⁴

Tindak pidana yang banyak terjadi saat ini adalah tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan sendiri adalah tindak pidana yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya ataupun menyerupai dengan aslinya, padahal sesungguhnya sangat bertentangan dengan yang sebenarnya, masyarakat menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat yang dimiliki oleh seseorang, untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melapor ke pihak kepolisian dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat atau dokumen yang dipalsukan

⁴ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, Hal.380-381.

tersebut, sehingga atas dasar laporan polisi tersebut pihak penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.⁵

Dalam hal ini Undang-undang sebagai salah satu sumber hukum, telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum, salah satu perlindungan hukum adalah, hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan berupa tulisan tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan bermaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.⁶

Pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 tersebut terdapat beberapa unsur pemalsuan surat yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

⁵ Eko Adi Susanto, "Pertanggung Jawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP", Jurnal daulat hukum, Vol.1 No.1 Maret 2018 Hal. 2.

⁶Andi Hamzah, 2014, *Delik-delik tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinargrafika, Hal. 135.

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
- 3) Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268 KUHP).
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP).
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu serta menyerupai dengan aslinya. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Sementara modus pelaku pemalsuan, biasanya akan berpura pura membeli tanah yang diketahui melalui surat kabar, atau informasi lainnya.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, yakni⁷ :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan.

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 3.

3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang di buat untuk membuktikan suatu hal atau keadaan tertentu.
4. Surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.

Sementara itu perbuatan yang di larang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu *valschelij kop maaken* dan memalsukan *vervalsen*. dalam ketentuan hukum pidana memiliki jenis-jenis delik pemalsuan yang diantaranya yaitu:

1. Sumpah palsu yang mana dapat diberikan oleh seseorang dengan lisan maupun tulisan.
2. Pemalsuan uang yang objeknya meliputi uang logam uang kertas negara dan kertas bank.
3. Pemalsuan merek dan materai senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat lebih ringan karena kalangan masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sema sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatan meliputi masyarakat luas.
4. Pemalsuan surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dalam pemalsuan surat ini.

Tindakan pemalsuan tersebut secara sadar dilakukan oleh pembuat, dan tidak ada unsur rekayasa, sehingga pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang akan terjadi, jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi, dan dilakukan oleh pembuat tersebut, maka pembuat surat palsu tersebut akan dijerat dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, selain itu, terdapat surat palsu

yang dibuat oleh seseorang yang mengatasnamakan surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya si pembuat surat itu sendiri, surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan pemalsuan materiil, palsunya sebuah surat tidak hanya terletak pada isi surat saja, tetapi pada nama orang, termasuk juga tanda tangan si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.⁸

Dalam hal ini tindak pidana pemalsuan, merupakan suatu tindak pidana yang mana proses penyidikannya, mempunyai permasalahan yang kompleks terhadap tindak pidana tersebut, didalam tindak pidana pemalsuan ini, peran seorang penyidik sangat dibutuhkan bagi keberhasilan dalam penanganan perkara, pelaksanaan penyidikan berguna untuk mengungkap perbuatan tindak pidana tersebut, penyidik menemukan hambatan-hambatan dalam mengungkap siapa pelaku, siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban serta perbuatan pemalsuan apa yang dilakukan, hambatan hambatan tersebut tidak terlepas dari sarana dan prasana yang dimiliki oleh seorang penyidik di wilayah hukum Polresta Padang, di karenakan di dalam proses penyidikan tindak pemalsuan sangat berbeda dengan tindak pidana lainnya dimana dalam menguji sesuatu yang diduga palsu seorang penyidik harus menguji objek tersebut untuk mengungkap suatu tindak pidananya serta siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Salah satu kasus terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat yang banyak terjadi di wilayah hukum kota Padang sebagaimana yang hendak diteliti, yakni terjadinya tindak pidana mempergunakan Surat Palsu dalam melakukan

⁸ Adami Chazawi, 2014. *Tindak Pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Hal.135.

pengurusan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor: 0573/IMB/UD/LT.1/PB.08/2017, tanggal 24 Agustus 2017. Pada tahun 2019 kepolisian resort kota padang, telah menerima pengaduan pemalsuan ini kian naik dari 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2017 hingga 2018, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan terhadap kasus pemalsuan ini, di tahun 2019 sendiri, kurang lebih dua ratus kasus yang sedang di periksa oleh penyidik Polresta Padang, bahkan masih banyak pemalsuan ini beredar dengan luas di tengah-tengah masyarakat, dan dikhawatirkan akan bertambah nya korban, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kasus ini. karena itu penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan menuangkannya dalam Proposal skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPERGUNAKAN SURAT PALSU DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI POLRESTA PADANG"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan?

1. Bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam tindak pidana mempergunakan surat palsu dalam melakukan pengurusan surat izin mendirikan bangunan?
2. Bagaimanakah kendala atau hambatan apa yang ditemukan oleh seorang penyidik dalam menangani masalah yang ada di tindak pidana mempergunakan surat palsu dalam melakukan pengurusan surat izin mendirikan bangunan di Polresta Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan terdapat tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana pemalsuan surat berharga di Polresta Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana seorang penyidik membuktikan tindak Pidana kejahatan Pemalsuan Surat Berharga atau Akta Otentik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Pada umumnya setiap penulisan skripsi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulisan sendiri dan juga pembaca hasil penelitian penulis, Manfaat

penelitian secara umum yang dapat di ambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penyidikan tindak pidana pemalsuan surat.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh masyarakat, pengambil kebijakan dan para praktisi hukum di bidang hukum pidana khusunya.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hubungan timbal balik yang erat antara teori (atau teori yang akan dibentuk) dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan kontruksi data.⁹ Dalam hal ini teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰ Harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hal. 122.

¹⁰ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RinekaCipta, Hal. 54.

hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan dapat dicela, dalam hukum pidana berfungsi sebagai sarana terakhir, ketika tidak ada alternatif lain sebagai dasar atau fondasi untuk menekan suatu hukum, tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidananya sendiri, hukum pidana menggunakan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana apabila tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

b. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah, upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat, perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum

merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, dalam hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu sistem peendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.¹¹

Makna inti dari penegakan hukum terletak pada, kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan isi dalam kaidah-kaidah yang mantap, dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

2. Kerangka Konseptual

a. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya”.

Pemahaman tentang penyidik telah disinggung dalam penjelasan diatas, untuk itu seorang penyidik mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya,

¹¹ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 244.

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 5.

informasi atau bahan keterangan itu yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal), informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik yang harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya.

b. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa dan atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan angka dalam bentuk apapun, dan dibuat dengan cara apa pun yang mana mengandung arti dan makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum, sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat dalam sebuah surat, surat itu harus mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat ini dibentuk untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum *publica fides* pada surat.¹³

Hukum pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 139.

diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.¹⁴

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:¹⁵

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 247)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap si pembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 135-136.

¹⁵ *Ibid*, Hal. 136.

F. METODE PENELITIAN

Berdasarkan bentuk penelitian di atas, maka metode yang dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam penelitian hukum, sehingga tulisan ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah oleh penulis.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat sosiologis empiris, yaitu ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif, pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam proses pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press Hal. 51.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan dua sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di kumpulkan oleh peneliti hukum dari sumber data secara langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara, yaitu hasil wawancara langsung dengan bapak Bripka Gangga Metra Dalimi,S.H., selaku penyidik pembantu untuk perkara tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Polresta Padang.

b. Data Sekunder

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan pengambilan data dari buku-buku, literatur, serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun lokasi atau tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian kepustakaan ini antara lain:

- a) Perpustakaan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- c) Situs Internet yang berkaitan dengan hukum ataupun penelitian.
- d) Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- e) Buku-buku milik penulis dan bahan perkuliahan yang relevan dengan penelitian ini.

- f) Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research merupakan pengumpulan data yang didapat langsung dari tempat penelitian yaitu di Polresta Padang. Data yang sudah diolah dan diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori atau pendapat para ahli, penelitian skripsi, dan makalah.

Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 kitab Undang-undang hukum acara pidana.
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, berhubungan dengan permasalahan, makalah-makalah khususnya yang berkaitan skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum, terminologi hukum, kamus bahasa indonesia, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Padang tepatnya di Polresta Padang di Jl. Moh. Yamin, belakang Pd., Kec. Padang Barat, kota Padang Sumatera Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis

melakukan wawancara dengan pihak Polresta Padang. Wawancara ini dinamakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan wawancara tersebut penulis menggunakan teknik wawancara terbuka (*open interview*) yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian bentuknya. Sehingga responden dapat menjawabnya serta memberikan penjelasan-penjelasanannya.

b) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kendala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan mengamati proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang.

c) Kepustakaan dan Studi Dokumen

Kepustakaan dan studi Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perUndang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

d) Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti.